



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 11

PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG KEOLAHRAGAAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga sub bidang keolahragaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Keolahragaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus 11 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Keolahragaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 11 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG KEOLAHRAGAAN.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus 11 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Keolahragaan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus 11 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

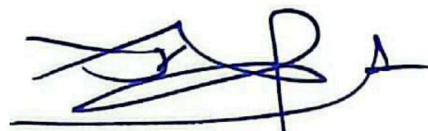
KETIGA : Panitia Khusus 11 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KEEMPAT : Jangka waktu berlakunya panitia khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal, 3 November 2022

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUSTANUL ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 36 TAHUN 2022

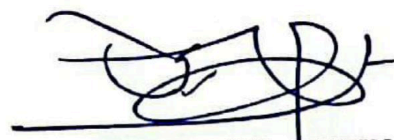
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 11 PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
KEOLAHRAGAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 11
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG KEOLAHRAGAAN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	H.I.R. Jatmiko, S.H., M.M.	Ketua
2.	Imam Indra Setyawan, S.E.	Wakil Ketua
3.	Evin Septa Haryanto Kamil, S.H.	Anggota
4.	Atang Kustiono, S.T.	Anggota
5.	Tyas Anggraeni BP., S.E., M.Sc.	Anggota
6.	Imam Musaechni	Anggota
7.	Waluyo	Anggota
8.	Muh Harjadi, S.H.	Anggota

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal, 3 November 2022

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUSTANUL ARIFIN